



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 420 / 152 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kabupaten Demak agar berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Demak Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Peluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

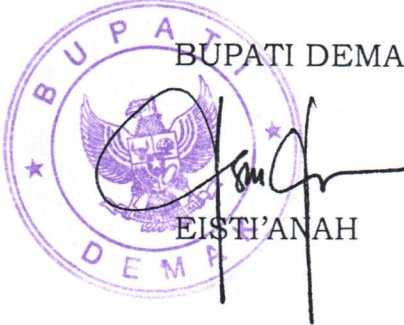
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Demak Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 420 / 152 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	BUPATI DEMAK
2.	PENANGGUNGJAWAB	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
3.	KETUA	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
4.	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
5.	ANGGOTA	1. UNSUR PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. 4 (EMPAT) UNSUR PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK 3. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK 4. UNSUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN DEMAK 5. UNSUR PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK 6. UNSUR PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 7. UNSUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK 8. UNSUR PADA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		9.3 (TIGA) UNSUR PADA SUB BAGIAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH